



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 08 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Kebijakan umum APBD, keadaan yang menyerahkan pengesahan antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran bejalan, maka perlu dilakukan pembahasan APBD tahun anggaran 2009;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
12. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan.....

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari No mor : 4 Tahun 2006 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 - 2025. (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 4);
28. Peraturan.....

28. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2007 Nomor 10);
30. Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2007 Nomor 5);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/3179/SJ Tanggal 31 Agustus Tahun 2009 Perihal Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 dan APBD Tahun 2010, terkait pergantian Anggota DPRD;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Dan
BUPATI BATANG HARI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 555.125.028.323,41,- ~~bertambah/berkurang~~ sejumlah Rp. 5.626.733.351,23,- sehingga menjadi Rp. 549.498.294.972,18 dengan rincian sebagai Berikut:

1. Pendapatan Daerah

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| a) Semula | Rp. 511.941.028.323,41,- |
| b) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 7.780.174.471,80,-</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | <u>Rp.519.721.202.795,21</u> |

2. Belanja Daerah

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Semula | Rp.555.125.028.323,41 |
| b) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 5.626.733.351,23</u> |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan | <u>Rp.549.498.294.972,18</u> |
| <i>Defisit setelah Perubahan</i> | <i>Rp.24.555.635.200,82</i> |

3. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| a. Semula | Rp. 45.000.000.000,- |
| b. Bertambah/berkurang | <u>Rp. 12.873.084.335,69</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | <u>Rp.57.873.084.335,69</u> |

2. Pengeluaran....

2. Pengeluaran

| | |
|---|-------------------------------|
| a. Semula | Rp.1.816.000.000,00,- |
| Bertambah/berkurang | Rp. - |
| Jumlah pengeluaran setelah Perubahan | Rp. - |
| Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan | <u>Rp. 1.816.000.000,00,-</u> |

Pasal 2

1- Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1) Semula | <u>Rp. 27.921.855.300,00,-</u> |
| 2) Bertambah/ Berkurang | Rp. <u>409.600,00,-</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | <u>Rp. 27.922.264.900,00,-</u> |

b. Dana Perimbangan

| | |
|---|--------------------------------|
| 1) Semula | <u>Rp.470.901.041.551,31,-</u> |
| 2) Bertambah /berkurang | Rp. <u>534.971.181,80</u> |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan | <u>Rp.471.436.012.733,11</u> |

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | <u>Rp.13.118.131.472,10,-</u> |
| 2) Bertambah /berkuang | <u>Rp. 7.244.793.690,00,-</u> |

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan
Rp.20.362.925.162,10,-

2- Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

| | |
|------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 4.806.500.000,00,- |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. - |

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan 4.806.500.000,00,-

b. Retribusi Daerah

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp.6.059.462.400,00,- |
| 2) Bertambah/ berkurang | Rp. <u>409.600,00,-</u> |

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp.6.059.872.000,00,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.550.000.000,00,- |
| 2) Bertambah/ berkurang | <u>Rp. 1.546.000.000,00,-</u> |

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah Perubahan
Rp.3.096.000.000,00,-

d.Lain-lain....

| | |
|---|-------------------------------|
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah | |
| 1) Semula | Rp. 15.505.892.900,00,- |
| 2) Bertambah /berkurang | <u>Rp. 1.546.000.000,00</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapaan Asli Daerah yang Sah | <u>Rp.13.959.892.900,00,-</u> |

3- Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

| | |
|--|------------------------------|
| a. Dana Bagi Hasil | |
| 1) Semula | Rp.153.106.561.551,31,- |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 534.971.181,80</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan | <u>Rp.153.641.532.733,11</u> |
| b. Dana Alokasi Umum | |
| 1) Semula | Rp.277.645.480,000,00,- |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. - |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan | Rp. 277.645.480,000,00,- |
| c. Dana Alokasi Khusus | |
| 1) Semula | Rp.40.149.000.000,00,- |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. - |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan | Rp. 40.149.000.000,00,- |

4- Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri jenis Pendapatan:

| | |
|--|-------------------------------|
| a. Hibah | |
| 1) Semua | Rp.....--..... |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp.....--.....</u> |
| Jumlah Hibah setelah Perubahan | <u>Rp.....--.....</u> |
| b. Dana Darurat | |
| 1) Semula | Rp.....--..... |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp.....--.....</u> |
| Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan | <u>Rp.....--.....</u> |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak | |
| 1) Semula | Rp.13.118.131.472,10,- |
| 2) Bertambah/ berkurang | <u>Rp.1.662.636.640,00,-</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan | <u>Rp.14.780.768.112,00,-</u> |

d. Dana.....

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp.....--.....

2) Bertambah/berkurang Rp.....--.....

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp.....--.....

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp. -

2) Bertambah/berkurang Rp. 5.582.157.050,00,-

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintahan Daerah lainnya setelah Perubahan Rp.5.582.157.050,00,-

Pasal 3

1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

Semula Rp.302.297.250.466,08,-

2) Bertambah/~~berkurang~~ Rp. 12.654.148.007,77

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp.314.951.398.473,85

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp.252.827.777.857,33,-

2) ~~Bertambah~~/berkurang Rp. 18.280.881.359,00

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp.234.546.896.498,33

2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp.228.262.751.666,08,-

2) Bertambah/berkurang Rp. 6.137.475.007,77,-

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp.234.400.226.673,85

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp.....--.....

2) Bertambah/berkurang Rp.....--.....

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp.....--.....

c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp.3.603.040.000,00,-

2) Bertambah/berkurang Rp. 884.520.000,00,-

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp.2.718.520.000,00,-

d. Belanja

- d. Belanja Hibah
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 21.645.000.000,00,- |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 5.082.720.000,00,-</u> |
| Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan | <u>Rp.26.727.720.000,00,-</u> |
- e. Belanja Bantuan Sosial
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp.25.294.639.800,00,- |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 2.212.092.000,00,-</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan | <u>Rp.27.5206.731.800,00,-</u> |
- f. Belanja Bagi Hasil
- | | |
|---|-----------------------|
| 1) Semula | Rp.....--..... |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp.....--.....</u> |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan | <u>Rp.....--.....</u> |
- g. Belanja Bantuan Keuangan
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp.22.998.200.000,00,- |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 500.000.000,00,-</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan | Rp.22.498.200.000,00 |
- h. Belanja Tidak Terduga
- | | |
|---|----------------------------|
| 1) Semula | Rp.493.619.000,00,- |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp.606.381.000,00,-</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | Rp.1.100.000.000,00,- |
- 3- Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp.43.470.416.201,00,- |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 496.013.099,00,-</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | <u>Rp.43.966.429.300,00,-</u> |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp.84.922.437.520,00,- |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 3.092.844.329,00,-</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | <u>Rp.88.015.281.849,00,-</u> |
- c. Belanja Modal
- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp.124.434.924.136,33,- |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 21.869.738.7587,00,-</u> |
| Jmlah Belanja Modal setelah Perubahan | <u>Rp.102.565.185.349,33,-</u> |

Pasal 4

1- Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

- a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp.45.000.000.000,00,-
 - 2) Bertambah/berkurang Rp.12.873.084.335,69,-
 - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.57.873.084.335,69,-

- b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp.1.816.000.000,-
 - 2) Bertambah/berkurang Rp.-
 - Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 1.816.000.000,-

2- Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

jenis pembiayaan:

- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
 - 1) Semula Rp.-
 - 2) Bertambah/berkurang Rp.56.057.084.335,69,-
 - Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya Rp.56.057.084.335,69,-

- b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.....--.....
 - 1) Semula Rp.....--.....
 - 2) Bertambah Rp. -- ,-
 - Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. -- ,-

- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp.....--.....,-
 - 2) Bertambah/berkurang Rp. -- ,-
 - Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. -- ,-

- d. Penerimaan pinjaman daerah
 - 1) Semula Rp.....--.....
 - 2) Bertambah/berkurang Rp.....--.....
 - Jumlah Penerimaan Pinjaman setelah Perubahan Rp.....--.....

- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
 - 1) Semula Rp.....--.....
 - 2) Bertambah/berkurang Rp.....--.....
 - Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan Rp.....--.....

f. Penerimaan.....

f. Penerimaan piutang daerah

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/berkurang Rp.....

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan Rp.....

3- Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan

Semula Rp.

Bertambah/berkurang Rp.

Jmlh Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. -- , -

b. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah

1) Semula Rp. 1.816.000.000,00,-

2) Bertambah/berkurang Rp. -

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintahan Daerah setelah Perubahan Rp. 1.816.000.000,00,-

c. Pembayaran Pokok utang

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/berkurang Rp.....

Jumlah Pembayaran Pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan Rp.....

d. Pemberian pinjaman daerah

Semula Rp.

Bertambah/berkurang Rp.

Jumlah Pemberian Pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan Rp. -- , -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran.....

4. Lampiran IV Rekapitulasi Penegasan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpeduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan- Kegiatan tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memeritahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan Di Muara Bulian
Pada Tanggal 3 September 2009

BUPATI BATANG HARI

ttd

SYAHIRSAH.SY

Diundangkan di Muara Bulian
Pada tanggal, 3 September 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

E R P A N

**BERITA DAERAH KABUPATEN BATANGHARI
NOMOR: 8 TAHUN 2009**